

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Dan Monografi Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso berada di kaki Gunung Marapi dengan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal. Kecamatan ini menghubungkan dua kota yaitu sekitar 10 Km dari Kota Bukittinggi dan 15 Km dari Kota Payakumbuh.

Kecamatan Baso merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Agam. Kecamatan Baso terletak pada posisi $100^{\circ} 27' 57.9''$ BT dan $- 0^{\circ} 17' 10.32''$ LS dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten Agam ± 85 Km. Secara geografis luas Kecamatan Baso adalah 70,30 Km² dengan ketinggian berkisar antara 500-1000 M dari permukaan laut. Suhu udara antara 19-22 C dengan kecepatan angin 20 km/jam dan curah hujan H 108 MM 1533.

Batas wilayah Kecamatan Baso adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Datar
- d. Sebelah Barat : Kecamatan IV Angkek dan Kecamatan Candung.

Tabel II. 1
Jumlah Nagari dan Jorong

NO	NAGARI	JORONG
1.	Koto Tinggi	1.Kubang Pipik 2.Koto Gadang 3.Sungai Sariak 4.Ladang Hutan 5.Koto Tinggi 6.Batu Taba
2.	Padang Tarok	1. Ujung Guguk 2.Baruah 3.Bukik Apik 4.Salasa 5.Tengah 6.Mancuang 7.Titih
3.	Tabek Panjang	1.Sungai Janiah 2.Tabek Panjang 3.Baso 4.Sungai Cubadak
4.	Simarasok	1.Koto Tuo 2.Sungai Angek 3.Simarasok 4.Kampeh
5.	Salo	1.III Kampung 2.Kuruak Kampuang Panjang 3.Solok Baruah
6.	Koto Baru III Jorong	1.Kampuang Ampek 2.Tigo Surau 3.Kasiak Jalan Kapakan

Sumber data : Kantor Camat Nagari Baso 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kependudukan

Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk di Kecamatan Baso adalah sebanyak 33.621 jiwa. Terdiri dari 13.114 orang laki-laki dan 17.197 orang Perempuan, dengan jumlah KK 9155 Rumah Tangga. Dari jumlah penduduk sebanyak 33.621 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran pada masing-masing nagari sebagai berikut :

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk / Nagari

No	Nagari	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tabek Panjang	2.601	4.693	4.836	9.529
2	Koto Tinggi	2.184	3.941	4.031	7.972
3	Simarasok	1.619	3.025	3.061	6.086
4	Padang Tarok	1.899	3.347	3.698	7.045
5	Koto Baru	439	654	716	1.370
Jumlah		9.155	13.114	17.197	33.621

Sumber data : Kantor Camat Nagari Baso 2017

C. Sosial Budaya Penduduk

Masyarakat Kecamatan Baso sebagaimana masyarakat Kabupaten Agam pada umumnya adalah masyarakat yang menisbahkan keturunannya kepada ibu (Matrilinial), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti terlihat dalam sistem kekerabatan.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang dipraktikkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Pembentukan dalam rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat, yang satu dengan yang lain yang saling melengkapi adat bersandisyara' (Agama), syara' basandi kitabullah (Al-quran).

Dari segi prinsip material, peranan Islam sangat dominan, karna hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai adat istiadat yang berlaku didaerah tersebut. Melihat kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk tersebut seperti kemajuan di bidang teknologi komunikasi, dan transportasi, membawa perubahan kepada pandangan hidup masyarakat sebagian masyarakat di daerah ini, hal ini terlihat pola hidup yang konsumtif telah mulai menyebar di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Baso.

1. Sarana Pendidikan Kecamatan Baso

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting, dimana ilmu pengetahuan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas agar dapat memajukan bangsa, khususnya bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan sarana pendidikan yang memadai seperti sekolah dan lembaga tinggi pendidikan.

Di Kecamatan Baso taraf pendidikan masyarakatnya sudah berkembang. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi.

Sarana pendidikan dasar, menengah dan atas baik negeri maupun swasta di Kecamatan Baso tahun 2017 adalah untuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 20 unit, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 28 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 4 unit dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 1 unit, Pondok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesantren (Ponpes Darul Makmur) berjumlah 1 unit, dan Perguruan Tinggi (IPDN Kampus Sumatera Barat) berjumlah 1 unit.

Tabel II. 3
Jumlah Sekolah TK,SD, SMP, MTs, SMA, dan Perguruan Tinggi

No	Nagari	TK	SD	SLTP	MTs	SMU	PTN	PONPES
1	Koto Tinggi	4	7	1	1	-	-	-
2	Padang Tarok	6	8	1	1	-	-	-
3	Tabek Panjang	4	6	1	-	1	1	1
4	Simarasok	4	5	-	-	-	-	-
5	Salo	1	1	1	-	-	-	-
6	Koto Baru	1	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	20	28	4	-	1	-	-

Sumber data : Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baso 2017

Tabel II. 4
Data Sarana Pendidikan Keagamaan Menurut Nagari

No	Nagari	MDTA	TPQ
1	Koto Tinggi	8	8
2	Padang Tarok	9	9
3	Tabek Panjang	4	10
4	Simarasok	4	15
5	Salo	1	2
6	Koto Baru	1	1
	Jumlah	27	45

Sumber data : Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baso 2017

2. Agama

Penduduk Kecamatan Baso asli 100% beragama Islam, hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Kecamatan Baso sebagian besar adalah penduduk pribumi.

Masyarakat penduduk Kecamatan Baso termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap nagari memiliki tempat ibadah seperti mesjid, musholla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan tempat untuk memperingati hari besar agama islam dan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kedepannya. Jumlah sarana ibadah di Kecamatan Baso dapat dilihat pada tabel II.5 di bawah ini :

Tabel II.5
Sarana dan Fasilitas Rumah Ibadah Menurut Nagari

No	Nagari	Masjid	Mushalla	Surau
1	Koto Tinggi	7	24	17
2	Padang Tarok	7	21	8
3	Tabek Panjang	7	16	10
4	Simarasok	4	11	8
5	Salo	2	6	1
6	Koto Baru	1	11	1
Jumlah		28	90	45

Sumber data : Kantor Depak & KUA Kecamatan Baso 2017

3. Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama Islam. Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain.

Dengan kata lain tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat, mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat.

Dari jumlah penduduk Kecamatan Baso adalah sebanyak 33.621 orang di pandu dengan beberapa Tokoh Agama yang tersebar di beberapa Nagari sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.6
Data Imam dan Khatib Menurut Nagari

No	Nagari	Imam	Khatib	Pah
1	Tabek Panjang	5	5	3
2	Koto Tinggi	7	7	2
3	Simarasok	4	4	1
4	Padang Tarok	7	7	2
5	Koto Baru	1	1	1
6	Salo	2	2	1
	Jumlah	26	26	10

Sumber data : Kantor Depak & KUA Kecamatan Baso 2017

D. Sosial Ekonomi Masyarakat

Kita hidup di dunia ini pastilah membutuhkan orang lain, mustahil kita bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain, sebab sejatinya manusia itu ialah makhluk sosial, bukan makhluk individu yang tidak membutuhkan orang lain. Bicara tentang sosial ekonomi, tidak terlepas dari hidup bermasyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kehidupan.

Dengan adanya transaksi ekonomi maka masyarakat saling berhubungan dengan masyarakat lainnya sehingga tercapainya sosialisasi bermasyarakat.

Untuk mengetahui apa saja mata pencarian masyarakat Kecamatan Baso dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Jumlah Mata Pencarian Pokok Menurut Nagari

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	234
2	Buruh Tani	218
3	Pegawai negri sipil	139
4	Pedagang	374
5	Pengusaha kecil dan menengah	291
6	Karyawan perusahaan	400
7	Kantor camat	80
8	Kapolsek	62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Koramil	22
10	UPT Pendidikan TK/SD	20
11	KUA	18
12	Puskesmas	80
13	Dosen	19
14	Pensiun PNS/TNI	155
15	Lainnya	31.509
Jumlah		33.621

Sumber data : Kantor Camat Nagari Baso 2017

E. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, dan kebiasaan yang diyakini secara turun-temurun yang dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Masyarakat Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam adalah masyarakat ranah minang yang menganut adat Minangkabau. Adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti pada suku-suku lain, tetapi ada ciri khas yang membedakannya. Kekhasan ini terutama disebabkan karna masyarakat menganut sistem garis keturunan menurut ibu. Sistem kekerabatan yang mereka anut ialah prinsip matrilineal, sehingga masyarakat menganggap bahwa anggota kerabat dekatnya adalah: anak, kemenakan, ibu dan ayah, famili kandung, bako serta anggota kaumnya. Sedangkan anggota kerabat jauh adalah masyarakat negeri.

Implementasi Adat Minangkabau yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam ini secara sederhana dapat disimpulkan perwujudannya menjadi tiga hal, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Pasambahan* (persembahan)

Adat Minangkabau sarat dengan formalitas dan interaksi yang dikemas sedemikian rupa sehingga acara puncaknya tidak sah jika belum disampaikan dengan bahasa formal yang disebut dengan *pasambahan*. Acara-acara adat, mulai dari yang simple seperti *mamanggia* (menyampaikan acara langsung kepada seseorang dengan maksud untuk menghadiri suatu acara), hingga yang sakral dan diagungkan sebagai acara kebesaran adat, seperti batagak gala (penobatan seseorang menjadi penghulu)

2. Sirih dan pinang

Sirih dan pinang adalah lambang formalitas dalam interaksi komunikasi adat masyarakat. Setiap acara penting dimulai dengan menghadiri sirih dan kelengkapannya seperti buah pinang, gambir, kapur, dan tembakau. Biasanya diletakan diatas carano yang ditutup dengan kain hitam barulah bisa dinamakan *ameh nan duo puluh*, lalu dipersembahkan kepada penghulu suku kemudian diedarkan kepada hadirin. Sebelum acara dipersembahkan kepada penghulu suku acara belum bisa dimulai, begitu pentingnya sirih dan pinang yang melambangkan adat.

3. *Baso-basi* (kata-kata yang lemah lembut yang tidak menyakiti perasaan orang lain)

Satu lagi unsur adat Minangkabau yang penting dan paling meluas penerapannya adalah *baso-basi*, bahkan anak-anak harus menjaga *baso-basi*. Tuntunan menjaga *baso-basi* mengharuskan setiap individu agar berhubungan dengan orang lain, harus selalu menjaga dan memelihara kontak dengan sekiranya secara terus-menerus kapanpun dan dimanapun.